



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/16/KEP/01.02/2020

TENTANG

TIM KAJIAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diantaranya asas kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan serta asas dapat dilaksanakan;
- b. bahwa untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta berdaya guna, perlu melakukan kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan pelaksanaan kajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
 - b. melakukan inventarisasi produk hukum dan menyiapkan bahan dalam pelaksanaan kajian dan evaluasi;
 - c. melaksanakan kajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah yang telah diterbitkan berdasarkan hasil inventarisasi produk hukum;
 - d. melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut amanat perda;
 - e. menyusun buku hasil kajian dan evaluasi;
 - f. menyusun buku katalog peraturan daerah; dan
 - g. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KELIMA : Kepada anggota Tim Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/16/KEP/01.02/2020
TENTANG
TIM KAJIAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

TIM KAJIAN DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ZAENAL ARIFIN, S.I.P.	Bupati	Penanggung Jawab Program I	Dalam hal terjadi mutasi jabatan, penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2.	EDI CAHYANA, S.E.	Wakil Bupati	Penanggung Jawab Program II	
TIM PENGARAH				
1.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	IWAN SUTIARSO, S.Sos., M.Si.	Plt. Asisten Pemerintahan	Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Bagian Hukum	Ketua	
2.	NUR PUDJINING DIAHATI, S.H.	Kepala Sub Bagian Kajian, Evaluasi dan Informasi Hukum	Sekretaris	
3.	CICIK INDRAYANI, S.H.	Staf pada Bagian Hukum	Penanggung Jawab Teknis	
4.	DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Anggota	

1	2	3	4	5
5.	NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan	Anggota	
6.	DWI ARYANTO, A.Md.	Staf pada Bagian Hukum	Anggota	
7.		Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah	Anggota	
8.		SKPD terkait	Petugas teknis	

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/16/KEP/01.02/2020
TENTANG
TIM KAJIAN DAN EVALUASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK
HUKUM DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2020

TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM KAJIAN DAN EVALUASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Penanggung Jawab Program I	Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum Daerah.
2.	Penanggung Jawab Program II	Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum Daerah.
3.	Ketua Tim Pengarah	Membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban pada Tim Pelaksana sehingga kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum Daerah dapat berhasil dan berdaya guna.
4.	Anggota Tim Pengarah	Membantu Ketua Tim Pengarah untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum Daerah.
5.	Ketua Tim Pelaksana	Bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum Daerah.
6.	Sekretaris	Bertanggung jawab atas administrasi penyelenggaraan kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum Daerah.
7.	Penanggung Jawab Teknis	Bertanggung jawab secara teknis atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum Daerah.
8.	Anggota	Melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam melaksanakan kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum Daerah.
9.	Petugas Teknis	Melaksanakan tugas teknis dalam penyelenggaraan kegiatan Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

SARIFUDIN, S.H.

ZAENAL ARIFIN

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001